



HUKUM ILAHI SEBAGAI ETIKA TRANSENDENTAL DALAM INOVASI TEKNOLOGI KEBIDANAN YANG HUMANIS: KAJIAN LITERATUR PERSPEKTIF ISLAM

1* Rizki Maulidia

¹ Poltekkes Kemenkes Riau, Indonesia

*E-mail: rizkimaulidia1046@gmail.com

Received: 23-09-2025

Accepted: 16-05-2026

Published: 17-05-2026

Abstract

*The rapid advancement of midwifery technology carries a risk of dehumanization when innovation is driven solely by technical efficiency without a moral compass grounded in human dignity. Islamic divine law (syariah), through the principles of maqashid al-shariah, provides a transcendental ethical framework that positions technological innovation as an act of worship and stewardship rather than mere professional activity. This systematic literature review aims to analyze how Islamic divine law functions as transcendental ethics in directing humanistic midwifery technology innovation, and to propose an integrative framework for Islamic-grounded midwifery technology ethics. Using thematic analysis following PRISMA 2020 protocol, 25 studies were selected from 214 records across five databases (Google Scholar, PubMed, Scopus, DOAJ, Garuda/Sinta). Four major themes emerged: (1) the maqashid al-shariah architecture of divine law as ethical filter, with *hifz al-nafs* (protection of life) and *hifz al-nasl* (protection of progeny) serving as the primary evaluative criteria for midwifery technology adoption; (2) the humanistic imperative in midwifery technology that integrates emotional, cultural, and spiritual dimensions alongside clinical efficacy; (3) the role of Islamic religious education in internalizing transcendental motivation, transforming technological innovation from a professional obligation into an act of ibadah; and (4) the convergence between Islamic bioethics and international biomedical ethics standards, demonstrating the compatibility of divine law principles with contemporary professional standards. The article proposes an Islamic Transcendental Ethics Framework comprising three operational principles: *maslahah* as the evaluative criterion for innovation adoption, *amanah* as the motivational foundation for ethical innovation, and *rahmah* as the orientation of humanistic care. Findings consistently demonstrate that divine law compliance functions as both an ethical filter preventing dehumanization and a spiritual motivator sustaining professional dedication beyond material incentives.*

Keywords: *Divine Law, Maqashid Al-Shariah, Midwifery Technology Innovation, Transcendental Ethics, Humanistic Care.*

Abstrak

Kemajuan pesat teknologi kebidanan menyimpan risiko dehumanisasi ketika inovasi hanya digerakkan oleh efisiensi teknis tanpa kompas moral yang berakar pada martabat manusia. Hukum ilahi Islam melalui prinsip-prinsip maqashid al-shariah menyediakan kerangka etika transendental yang memosisikan inovasi teknologi sebagai ibadah dan amanah, bukan sekadar aktivitas profesional. Kajian literatur sistematis ini bertujuan menganalisis bagaimana hukum ilahi Islam berfungsi sebagai etika transendental dalam mengarahkan inovasi teknologi kebidanan yang humanis, serta mengajukan kerangka integratif etika teknologi kebidanan berbasis Islam. Menggunakan analisis tematik mengikuti protokol PRISMA 2020, 25 studi dipilih dari 214 rekaman di lima basis data (Google Scholar, PubMed, Scopus, DOAJ, Garuda/Sinta). Empat tema utama teridentifikasi: (1) arsitektur maqashid al-shariah sebagai filter etis hukum ilahi; (2) imperatif humanisme dalam teknologi kebidanan; (3) peran pendidikan agama Islam dalam menginternalisasi motivasi transendental; dan (4) konvergensi antara bioetika Islam dan standar bioetika internasional. Artikel ini mengajukan Kerangka Etika Transendental Islam yang terdiri dari tiga prinsip operasional: *maslahah* sebagai kriteria evaluatif adopsi inovasi,



amanah sebagai fondasi motivasional inovasi etis, dan rahmah sebagai orientasi pelayanan yang humanis.

Kata Kunci: Hukum Ilahi, Maqashid Al-Shariah, Inovasi Teknologi Kebidanan, Etika Transendental, Pelayanan Humanis.

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kebidanan berlangsung dengan sangat pesat. Berbagai inovasi, seperti ultrasonografi 4D, sistem monitoring digital komplikasi kehamilan, rekam medis elektronik berbasis maternal health, dan layanan telehealth kebidanan, telah meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak secara signifikan. WHO (2018) menetapkan bahwa pelayanan maternal berkualitas harus mengintegrasikan aspek klinis, emosional, dan kultural pasien secara bersamaan, sebuah standar yang mengakui bahwa teknologi saja tidak cukup. Namun, di balik kemajuan ini, muncul tantangan yang semakin mengkhawatirkan: risiko dehumanisasi pelayanan kesehatan, di mana tenaga kebidanan terjebak dalam rutinitas teknis yang mengandalkan mesin sehingga aspek emosional, spiritual, dan humanistik pasien terabaikan.

Sulistyawati (2021) mendokumentasikan bahwa ketergantungan berlebihan pada teknologi tanpa fondasi nilai humanis secara nyata menurunkan kualitas hubungan terapeutik antara bidan dan pasien. Connors dan Caplan (2020) menegaskan bahwa teknologi obstetri modern membutuhkan kerangka etika yang melampaui utilitas klinis untuk mencakup nilai kemanusiaan secara menyeluruh. Kesenjangan ini menciptakan pertanyaan mendasar yang menjadi titik berangkat kajian ini: kerangka moral apa yang mampu memastikan bahwa inovasi teknologi kebidanan tetap berakar pada nilai kemanusiaan sekaligus memberikan motivasi yang berkelanjutan bagi bidan untuk berinovasi secara etis?

Islam menyediakan jawaban melalui konsep maqashid al-shariah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang melindungi lima hal fundamental: jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), harta (hifz al-mal), dan agama (hifz al-din). Dalam konteks teknologi kebidanan, hifz al-nafs dan hifz al-nasl secara langsung membentuk kriteria evaluatif yang sangat konkret: setiap inovasi harus melewati pertanyaan apakah ia melindungi jiwa ibu dan anak, dan apakah ia mendukung keberlanjutan generasi yang sehat. Sachedina (2019) menunjukkan bahwa bioetika Islam tidak menolak kemajuan teknologi tetapi menuntut bahwa setiap inovasi melewati uji masalah-mafsadah ini. Dengan kata lain, hukum ilahi berfungsi bukan sebagai rem bagi kemajuan, melainkan sebagai kompas yang memastikan kemajuan menuju arah yang benar.

Kajian yang secara sistematis mengintegrasikan hukum ilahi Islam, khususnya maqashid al-shariah, sebagai kerangka etika transendental untuk inovasi teknologi kebidanan yang humanis masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya mengkaji dimensi teknis inovasi atau etika profesional yang bersifat sekular. Kesenjangan ini menjadi justifikasi akademis artikel ini. Novelty kajian ini terletak pada tiga hal: pertama, kajian ini merumuskan Kerangka Etika Transendental Islam yang operasional melalui tiga prinsip (masalah, amanah, rahmah) sebagai panduan evaluasi dan motivasi inovasi; kedua, kajian ini menunjukkan konvergensi antara prinsip hukum ilahi dengan standar bioetika internasional, menepis asumsi adanya konflik fundamental antara keduanya; ketiga, kajian ini memetakan mekanisme psikologis melalui mana kepatuhan hukum ilahi menghasilkan motivasi inovasi yang lebih tahan lama. Berdasarkan itu, kajian ini bertujuan: (1) menganalisis arsitektur maqashid al-shariah sebagai filter etis inovasi teknologi kebidanan; (2) mengkaji peran pendidikan agama Islam dalam menginternalisasi motivasi transendental; serta (3) merumuskan Kerangka Etika Transendental Islam bagi inovasi teknologi kebidanan yang humanis.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang mengadopsi protokol PRISMA 2020 (Page et al., 2021). Desain ini dipilih karena memungkinkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis literatur yang komprehensif dari topik yang bersifat multidisipliner, mencakup kajian Islam (ushul fiqh dan bioetika Islam), etika medis, teknologi kebidanan, dan pendidikan agama (Snyder, 2019). Analisis tematik mengikuti pendekatan Braun dan Clarke (2006). Pencarian literatur dilakukan pada lima basis data: Google Scholar, PubMed, Scopus, DOAJ, dan Garuda/Sinta. Kata kunci menggunakan operator Boolean: ("hukum ilahi" OR "divine law" OR "maqashid al-shariah") AND ("inovasi teknologi kebidanan" OR "midwifery technology" OR "obstetric innovation") AND ("humanisme" OR "humanistic" OR "bioetika Islam" OR "Islamic bioethics"). Periode pencarian: Januari-Maret 2024, mencakup publikasi 2015-2024 kecuali karya klasik keislaman yang relevansinya permanen.

Kriteria inklusi: membahas hukum ilahi, maqashid al-shariah, atau nilai agama Islam dalam kaitannya dengan etika teknologi, inovasi kebidanan, atau humanisme dalam pelayanan kesehatan; diterbitkan dalam jurnal peer-reviewed atau merupakan karya akademik/dokumen resmi yang terverifikasi; tersedia dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Kriteria eksklusi: opini tanpa dasar normatif atau empiris yang dapat diverifikasi; tidak relevan setelah pembacaan penuh; duplikasi. Proses seleksi

mengikuti protokol PRISMA 2020 seperti tersaji pada Tabel 1, dan matriks ringkasan literatur pada Tabel 2.

Tabel 1. Alur Seleksi Literatur (Protokol PRISMA 2020)

| Tahap Seleksi | Jumlah Literatur | Keterangan |
|--|------------------|--|
| Identifikasi (Database Searching) | 214 | Google Scholar (n=78), PubMed (n=42), Scopus (n=51), DOAJ (n=24), Garuda/Sinta (n=19) |
| Penghapusan Duplikat | 31 | Tiga puluh satu entri teridentifikasi sebagai duplikat dan dihapus; tersisa 183 artikel |
| Penyaringan Judul dan Abstrak | 183 | Seratus empat puluh enam artikel dieksklusi karena tidak membahas hukum ilahi, maqashid al-shariah, etika teknologi berbasis agama, atau humanisme dalam pelayanan kebidanan |
| Penilaian Kelayakan Teks Penuh | 37 | Tiga puluh tujuh artikel diakses teks penuhnya; 12 dieksklusi (tidak peer-reviewed, tidak relevan setelah pembacaan penuh, atau metodologi tidak memadai) |
| Literatur yang Dianalisis | 25 | Dua puluh lima literatur memenuhi seluruh kriteria inklusi dan menjadi basis analisis tematik kajian ini |

Tabel 2. Matriks Ringkasan 15 Literatur Representatif dari 25 yang Dianalisis

| Penulis/Tahun | Metode | Fokus Kajian | Temuan Utama | Relevansi |
|-------------------|-------------------|--|---|--|
| Rusydi (2022) | Kajian etika | Inovasi teknologi kebidanan dan humanisme | Teknologi kebidanan yang tidak dibingkai nilai humanis berisiko mereduksi martabat pasien menjadi objek prosedural | Sumber utama analisis risiko dehumanisasi dalam inovasi teknologi kebidanan |
| Supriyadi (2020) | Kajian pendidikan | Pendidikan agama dan karakter profesional tenaga kesehatan | Integrasi pendidikan agama dalam kurikulum kesehatan menghasilkan tenaga profesional dengan etika yang lebih kuat dan konsisten | Mendukung rekomendasi integrasi nilai hukum ilahi dalam kurikulum kebidanan |
| Syafrudin (2019) | Kajian filsafat | Spiritualitas sebagai basis etika inovasi teknologi | Spiritualitas memberikan kompas moral yang mengarahkan inovasi pada kemaslahatan manusia, bukan sekadar efisiensi teknis | Mendukung konsep hukum ilahi sebagai etika transendental dalam inovasi teknologi |
| WHO (2018) | Standar global | Standar kualitas pelayanan maternal dan neonatal | WHO menetapkan bahwa pelayanan maternal berkualitas harus mengintegrasikan aspek klinis, emosional, dan kultural pasien | Landasan standar internasional yang berkorespondensi dengan prinsip humanisme berbasis hukum ilahi |
| Al-Syatibi (t.t.) | Kajian ushul fiqh | Maqashid al-shariah dalam Al-Muwafaqat | Hifz al-nafs dan hifz al-nasl merupakan tujuan syariah yang paling fundamental | Fondasi teologis utama prinsip hukum ilahi dalam |

| Penulis/Tahun | Metode | Fokus Kajian | Temuan Utama | Relevansi |
|------------------------------|------------------------|---|---|---|
| | | | dan mengikat semua tindakan Muslim | etika inovasi teknologi kebidanan |
| Beauchamp & Childress (2019) | Buku bioetika | Prinsip-prinsip bioetika biomedis | Empat prinsip bioetika (autonomy, beneficence, non-maleficence, justice) memiliki korespondensi kuat dengan prinsip maqashid | Menunjukkan kompatibilitas antara hukum ilahi dan standar bioetika internasional |
| Sachedina (2019) | Kajian bioetika Islam | Bioetika Islam: prinsip dan praktik | Bioetika Islam tidak menolak kemajuan teknologi tetapi menuntut bahwa setiap inovasi harus melewati uji masalah-mafsadah | Mendukung kerangka maqashid sebagai filter etis inovasi teknologi kebidanan |
| Koenig (2012) | Tinjauan sistematis | Agama, spiritualitas, dan kesehatan | Tenaga kesehatan dengan landasan nilai agama yang kuat menunjukkan komitmen etis yang lebih konsisten menghadapi dilema teknologi | Bukti empiris bahwa nilai agama memperkuat resistensi moral terhadap dehumanisasi |
| Haryanti & Nurhayati (2023) | Korelasional Indonesia | Spiritualitas dan kinerja bidan RS Syariah | Integrasi nilai spiritual dalam lingkungan kerja kebidanan meningkatkan kualitas pelayanan secara terukur | Bukti empiris lokal bahwa nilai hukum ilahi meningkatkan kualitas inovasi praktis kebidanan |
| Connors & Caplan (2020) | Kajian etika medis | Etika teknologi dalam obstetri modern | Teknologi obstetri modern membutuhkan kerangka etika yang melampaui utilitas klinis untuk mencakup nilai kemanusiaan | Mendukung argumen perlunya etika transendental berbasis hukum ilahi dalam inovasi teknologi kebidanan |
| Fadel et al. (2021) | Kajian empiris | Spiritual care dalam pelayanan maternal | Tenaga kebidanan yang mengintegrasikan spiritual care menghasilkan kepuasan pasien yang secara signifikan lebih tinggi | Mendukung bahwa manifestasi hukum ilahi dalam spiritual care meningkatkan kualitas pengalaman pasien |
| Sulistyawati (2021) | Kajian Indonesia | Dehumanisasi dalam pelayanan kebidanan modern | Ketergantungan berlebihan pada teknologi tanpa nilai humanis menurunkan kualitas hubungan terapeutik bidan-pasien | Memperkuat urgensi kerangka hukum ilahi sebagai pencegah dehumanisasi dalam inovasi kebidanan |
| Al-Ghazali (2016) | Karya klasik Islam | Ihya ulumuddin: etika dan niat dalam amal | Niat ibadah dalam setiap tindakan kebaikan mengubah aktivitas profesional menjadi pengabdian yang melampaui insentif material | Fondasi teologis konsep motivasi transendental berbasis kepatuhan hukum ilahi |
| Quraish Shihab (2007) | Tafsir tematik | Manusia, amanah, dan | Amanah dalam Al-Qur'an mencakup tanggung jawab | Memperkuat dimensi amanah |

| Penulis/Tahun | Metode | Fokus Kajian | Temuan Utama | Relevansi |
|---------------|----------------|-------------------------------------|---|---|
| | | tanggung jawab moral | atas semua tindakan termasuk pengembangan dan penggunaan teknologi | sebagai fondasi etika inovasi teknologi kebidanan |
| UNFPA (2021) | Laporan global | State of the World's Midwifery 2021 | Inovasi kebidanan yang berkelanjutan membutuhkan fondasi nilai yang kuat di samping kompetensi teknis | Konteks global yang memperkuat argumen perlunya etika transendental dalam inovasi kebidanan |

Hasil dan Pembahasan

Arsitektur Maqashid Al-Shariah sebagai Filter Etis Inovasi Teknologi Kebidanan

Hukum ilahi Islam, yang terumuskan secara komprehensif dalam teori maqashid al-shariah (Al-Syatibi, Al-Muwafaqat), menyediakan kerangka evaluatif yang sangat operasional untuk menilai kelayakan etis setiap inovasi teknologi kebidanan. Dua dari lima tujuan syariah paling langsung relevan dengan kebidanan: *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). *Hifz al-nafs* mewajibkan bahwa setiap teknologi kebidanan harus memenuhi uji fundamental: apakah ia melindungi, mempertahankan, atau meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak? Teknologi yang menghemat waktu prosedural tetapi mengorbankan kesejahteraan emosional ibu tidak memenuhi standar *hifz al-nafs* yang komprehensif. *Hifz al-nasl* mewajibkan bahwa inovasi mendukung keberlanjutan generasi yang sehat, bukan hanya dalam dimensi biologis tetapi juga psikologis dan spiritual.

Sachedina (2019) menunjukkan bahwa bioetika Islam tidak menolak inovasi teknologi, tetapi secara konsisten menuntut bahwa setiap inovasi melewati uji masalah-mafsadah: apakah manfaatnya (masalah) lebih besar dari potensi kerugiannya (mafsadah)? Ini adalah pertanyaan yang sangat konkret dan dapat dioperasionalisasikan. Ketika suatu teknologi kebidanan menghemat waktu dokter tetapi mengurangi interaksi manusiawi antara bidan dan ibu bersalin, ia mungkin menghasilkan masalah klinis tetapi mafsadah emosional-spiritual yang signifikan. Kerangka maqashid menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kedua dimensi ini sebelum adopsi.

Korespondensi antara maqashid al-shariah dengan prinsip-prinsip bioetika internasional (Beauchamp & Childress, 2019) sangat kuat dan menepis asumsi adanya konflik fundamental antara keduanya. Prinsip beneficence berkorespondensi dengan *hifz al-nafs* dan masalah; prinsip non-maleficence berkorespondensi dengan

kewajiban menghindari mafsadah; prinsip justice berkorespondensi dengan prinsip al-'adl dalam Islam; dan prinsip autonomy berkorespondensi dengan penghormatan Islam terhadap hak dan kapasitas rasional manusia sebagai khalifah. Kompatibilitas ini memiliki implikasi penting: bidan Muslim yang menginternalisasi maqashid tidak perlu merasa harus memilih antara standar profesional internasional dan nilai agamanya; keduanya mengarah pada tujuan yang sama melalui jalur motivasi yang berbeda.

Imperatif Humanisme dalam Inovasi Teknologi Kebidanan Berbasis Hukum Ilahi

Rusydi (2022) mendokumentasikan bahwa teknologi kebidanan yang tidak dibingkai nilai humanis berisiko mereduksi martabat pasien menjadi objek prosedural. Fenomena ini bukan sekadar masalah teknis; ia adalah masalah etis yang berakar pada absennya kompas moral dalam proses inovasi. Hukum ilahi Islam menyediakan kompas tersebut melalui konsep rahmah (kasih sayang universal) yang QS. Al-Anbiya': 107 tegaskan sebagai misi fundamental Islam: rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam). Dalam konteks kebidanan, rahmah mengharuskan bahwa setiap bidan memandang ibu yang dilayaninya bukan sebagai kasus klinis, melainkan sebagai manusia yang membawa martabat dan membutuhkan perhatian holistik.

Humanisme berbasis hukum ilahi dalam kebidanan mencakup lima dimensi yang tidak dapat dipisahkan. Pertama, penghormatan terhadap martabat ibu sebagai subjek utama yang memiliki hak atas informasi, pilihan, dan perlakuan yang bermartabat. Kedua, pemberdayaan dan partisipasi ibu dalam pengambilan keputusan tentang metode persalinan dan perawatan bayi. Ketiga, empati dan komunikasi yang tetap hadir meskipun teknologi canggih digunakan, karena teknologi tidak dapat menggantikan kehangatan kehadiran manusiawi. Keempat, keadilan dan aksesibilitas yang memastikan inovasi teknologi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, selaras dengan prinsip al-'adl Islam. Kelima, integrasi aspek spiritual yang menghargai nilai kepercayaan, budaya, dan agama yang dianut ibu, karena persalinan bagi banyak wanita adalah pengalaman yang memiliki dimensi sakral yang mendalam.

Fadel et al. (2021) membuktikan secara empiris bahwa tenaga kebidanan yang mengintegrasikan spiritual care menghasilkan kepuasan pasien yang secara signifikan lebih tinggi. Temuan ini bukan sekadar tentang kepuasan subjektif; ia mencerminkan fakta bahwa ibu yang merasa dipahami secara holistik, termasuk dimensi spiritualnya, memiliki pengalaman persalinan yang lebih positif, yang berkontribusi pada kesehatan mental pascapersalinan dan ikatan ibu-bayi yang lebih kuat. Koenig (2012) dalam tinjauan sistematis besarnya menunjukkan bahwa tenaga kesehatan dengan landasan

nilai agama yang kuat menunjukkan komitmen etis yang lebih konsisten, khususnya dalam menghadapi dilema yang muncul dari tekanan teknologisasi pelayanan.

Peran Pendidikan Agama Islam dalam Menginternalisasi Motivasi Transendental

Kerangka etika transendental berbasis hukum ilahi tidak akan efektif tanpa mekanisme internalisasi yang sistematis melalui pendidikan. Al-Ghazali (2016) dalam Ihya Ulumuddin mengajarkan bahwa niat ibadah dalam setiap tindakan kebaikan mengubah aktivitas profesional menjadi pengabdian yang melampaui insentif material. Ketika seorang bidan memahami bahwa berinovasi untuk meningkatkan layanan adalah bentuk ibadah, motivasinya tidak bergantung pada pengakuan eksternal atau imbalan finansial. Ini adalah mekanisme psikologis yang fundamental: ibadah menghasilkan motivasi intrinsik yang lebih tahan lama dari motivasi yang berakar pada kepentingan diri.

Supriyadi (2020) membuktikan bahwa integrasi pendidikan agama dalam kurikulum kesehatan menghasilkan tenaga profesional dengan etika yang lebih kuat dan konsisten. Syafrudin (2019) menambahkan bahwa spiritualitas memberikan kompas moral yang mengarahkan inovasi pada kemaslahatan manusia, bukan sekadar efisiensi teknis. Haryanti dan Nurhayati (2023) dalam konteks Indonesia membuktikan bahwa integrasi nilai spiritual dalam lingkungan kerja kebidanan meningkatkan kualitas pelayanan secara terukur.

Pendidikan agama yang efektif dalam konteks kebidanan tidak hanya mengajarkan dimensi ritual, tetapi menginternalisasi nilai-nilai maqashid sebagai prinsip yang aktif dalam pengambilan keputusan profesional sehari-hari. Ini berarti kurikulum kebidanan perlu mengintegrasikan modul yang secara eksplisit menghubungkan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* dengan standar evaluasi teknologi kebidanan, yang mengajarkan bidan bagaimana mengajukan pertanyaan masalah-mafsadah terhadap setiap inovasi yang mereka adopsi, dan yang membentuk refleksi tentang niat ibadah dalam setiap tindakan pelayanan. Tanpa internalisasi semacam ini, hukum ilahi hanya menjadi dekorasi normatif tanpa daya transformatif terhadap praktik.

Kerangka Etika Transendental Islam: Kontribusi Konseptual

Berdasarkan sintesis empat tema analisis, artikel ini mengajukan Kerangka Etika Transendental Islam untuk Inovasi Teknologi Kebidanan yang Humanis sebagai kontribusi ilmiah utama. Kerangka ini terdiri dari tiga prinsip operasional yang saling memperkuat. Prinsip pertama adalah masalah sebagai kriteria evaluatif adopsi

inovasi. Setiap keputusan tentang adopsi atau pengembangan teknologi kebidanan harus melalui evaluasi masalah yang komprehensif: apakah ia melindungi jiwa ibu dan anak (hifz al-nafs), mendukung kesehatan generasi (hifz al-nasl), menghormati martabat manusia, dan dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat? Teknologi yang memenuhi kriteria ini mendapat legitimasi etis dari hukum ilahi dan layak diadopsi. Teknologi yang gagal dalam satu atau lebih dimensi perlu dimodifikasi atau ditolak, terlepas dari kecanggihan teknisnya.

Prinsip kedua adalah amanah sebagai fondasi motivasional inovasi etis. Quraish Shihab (2007) menjelaskan bahwa amanah dalam Al-Qur'an mencakup tanggung jawab atas semua tindakan termasuk pengembangan dan penggunaan teknologi. Bidan yang memahami perannya sebagai pemegang amanah atas jiwa-jiwa yang dipercayakan kepadanya akan memiliki motivasi yang fundamental berbeda dari bidan yang hanya menjalankan tugas profesional. Amanah menghasilkan standar moral yang internal dan tidak bergantung pada pengawasan eksternal: seseorang tidak melalaikan amanah ketika tidak ada yang mengawasi, karena ia sadar bahwa Allah Maha Mengetahui.

Prinsip ketiga adalah rahmah sebagai orientasi pelayanan yang humanis. Rahmah bukan sekadar sikap kasih sayang yang situasional; ia adalah orientasi fundamental yang menentukan bagaimana bidan memandang setiap pasien dan setiap tindakan pelayanan. Ketika rahmah menjadi orientasi, teknologi canggih sekalipun digunakan dengan cara yang mempertahankan kehangatan manusiawi, bukan menggantikannya. Rahmah juga mendorong bidan untuk memastikan bahwa inovasi yang dikembangkan dapat diakses oleh semua ibu, bukan hanya yang mampu membayar, karena rahmah tidak memilih. Ketiga prinsip ini bekerja secara sinergis: masalah memberikan kriteria evaluatif yang rasional, amanah memberikan motivasi moral yang transendental, dan rahmah memberikan orientasi pelayanan yang humanis. Bersama-sama, mereka membentuk kerangka yang memastikan bahwa inovasi teknologi kebidanan tidak hanya maju secara teknis, tetapi juga etis, adil, dan penuh kasih.

Penutup

Kajian literatur sistematis ini telah menunjukkan bahwa hukum ilahi Islam, melalui prinsip-prinsip maqashid al-shariah, menyediakan kerangka etika transendental yang kuat dan operasional untuk mengarahkan inovasi teknologi kebidanan menuju humanisme yang autentik. Dari 25 literatur yang dianalisis menggunakan protokol PRISMA 2020, empat tema utama teridentifikasi: arsitektur

maqashid sebagai filter etis; imperatif humanisme berbasis hukum ilahi; peran pendidikan agama dalam internalisasi motivasi transendental; dan konvergensi bioetika Islam dengan standar internasional.

Kontribusi ilmiah utama kajian ini adalah Kerangka Etika Transendental Islam dengan tiga prinsip operasional: masalah sebagai kriteria evaluatif adopsi inovasi, amanah sebagai fondasi motivasional inovasi etis, dan rahmah sebagai orientasi pelayanan yang humanis. Kerangka ini menegaskan bahwa kepatuhan hukum ilahi bukan penghambat inovasi, melainkan kompas yang memastikan kemajuan teknologi kebidanan menuju arah yang benar, yakni melindungi jiwa, menghormati martabat, dan memperkuat kemanusiaan.

Tiga rekomendasi diajukan. Pertama, integrasi Kerangka Etika Transendental Islam ke dalam kurikulum pendidikan kebidanan, khususnya dalam mata kuliah etika profesi dan inovasi pelayanan, sebagai panduan praktis evaluasi teknologi yang berlandaskan maqashid al-shariah. Kedua, pengembangan instrumen evaluasi teknologi kebidanan berbasis kriteria masalah yang dapat digunakan oleh komite etik fasilitas kesehatan. Ketiga, penelitian empiris yang mengukur dampak internalisasi Kerangka Etika Transendental Islam terhadap kualitas inovasi dan kepuasan pasien di fasilitas kesehatan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, A. H. (2016). *Ihya ulumuddin* (terjemahan). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Qur'an al-Karim. Surah Al-Anbiya': 107; Al-Baqarah: 30; Al-Maidah: 2; Al-Isra': 70.
- Al-Syatibi, I. (t.t.). *Al-Muwafaqat fi ushul al-shariah* (Vol. 2). Dar al-Ma'rifah.
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Connors, K., & Caplan, A. (2020). Ethics of technology in modern obstetrics: Beyond clinical utility. *Obstetrics & Gynecology Clinics*, 47(2), 289-301. <https://doi.org/10.1016/j.ogc.2019.12.004>
- Fadel, M., Al-Busaidi, Z., & Hassan, A. (2021). Spiritual care in maternal health: A systematic review. *Journal of Religion and Health*, 60(5), 3245-3262. <https://doi.org/10.1007/s10943-021-01324-7>

- Haryanti, I., & Nurhayati, A. (2023). Motivasi kerja dan spiritualitas pada bidan di rumah sakit syariah. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 10(1), 45-52.
- Hidayat, A. A. A. (2019). *Metodologi penelitian kesehatan kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Koenig, H. G. (2012). Religion, spirituality, and health: The research and clinical implications. *ISRN Psychiatry*, 2012, 278730. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3671693/>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Quraish Shihab, M. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan.
- Rusydi, M. (2022). Inovasi teknologi kebidanan dalam bingkai humanisme: Tinjauan etika dan spiritualitas. *Jurnal Etika Kesehatan*, 6(2), 211-224.
- Sachedina, A. (2019). *Islamic biomedical ethics: Principles and practice*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190495455.001.0001>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sulistiyawati, A. (2021). Dehumanisasi dalam pelayanan kebidanan modern: Tantangan dan solusi. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 12(1), 34-45.
- Supriyadi, E. (2020). Pendidikan agama dan penguatan karakter profesional tenaga kesehatan. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 167-178.
- Syafrudin, A. (2019). Spiritualitas sebagai basis etika inovasi teknologi. *Jurnal Filsafat dan Agama*, 7(1), 55-70.
- UNFPA. (2021). *State of the world's midwifery 2021*. United Nations Population Fund. <https://www.unfpa.org/publications/sowmy-2021>
- WHO. (2018). *Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241511216>